



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 10 TAHUN 2003

T E N T A N G

**TATA CARA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan perjuangan dan cita – cita para anggota Partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka perlu memberikan bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kepada Partai politik yang mempunyai perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b. bahwa untuk memberikan landasan hukum sehubungan dengan konsideran huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1950);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Keputusan.....

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2002 – 2005 (Lembaran Daerah kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 3, seri E).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN TENTANG TATA CARA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kota Pasuruan.
- b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah, adalah Walikota Pasuruan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Pasuruan.
- e. Bantuan keuangan, adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai politik yang mempunyai perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- f. Suara sah, adalah suara yang diperoleh Partai politik pada Pemilihan Umum yang telah disahkan oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum.
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.
- h. Komisi Pemilihan Umum Daerah, adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan pada daerah pemilihan di Kota Pasuruan adalah Partai politik yang mempunyai perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Pemberian bantuan keuangan kepada Partai politik dilakukan pada setiap tahun anggaran.

BAB III.....

BAB III

PENETAPAN JUMLAH BANTUAN

Pasal 3

- (1) Jumlah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Perhitungan bantuan keuangan kepada Organisasi Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{besarnya dana bantuan keuangan}}{\text{jumlah kursi}} = \text{.....per kursi}$$

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN

Pasal 5

- (1) Setiap satuan organisasi Partai Politik yang mengajukan bantuan keuangan, harus mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah;
- (2) Surat permohonan kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Dewan Pimpinan organisasi Partai Politik Daerah yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan cap stempel Partai Politik yang bersangkutan;
- (3) Surat permohonan pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan dokumen hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.

BAB V

PENYERAHAN BANTUAN

Pasal 6

Penyerahan bantuan keuangan kepada masing – masing organisasi Partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Kepala Daerah kepada Ketua Dewan Pimpinan Partai Politik masing – masing atau yang ditunjuk mewakili.

BAB VI.....

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4, mulai berlaku pada saat Partai politik yang bersangkutan mempunyai perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum yang akan datang.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Disahkan di P a s u r u a n
pada tanggal 23 – 10 - 2003

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 23 – 10 - 2003

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

SRI BUDIARTO, SH
Pembina Tk. I
NIP. 010 097 689

Sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
Ub.
Kepala Bagian Hukum

Ttd.

DIDIK KUSWAHJUDI, SH, M.Si
Pembina
NIP. 510 095 391

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2003 TANGGAL 23 OKTOBER
SERI E, NOMOR 04

PENJELASAN.....

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 10 TAHUN 2003
TENTANG
TATA CARA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM

Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan umum, maka untuk mewujudkan perjuangan dan cita – cita para anggota Partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu memberikan bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kepada Partai politik yang mempunyai perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

bahwa tata cara bantuan keuangan kepada Partai politik yang mempunyai perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disusun dengan harapan adanya akuntabilitas keuangan yang transparan di era reformasi ini .

II. PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 6 | : | Pengertian yang dimaksud dengan Pasal ini adalah pemberian bantuan keuangan kepada Ketua Dewan Pimpinan Partai Politik masing – masing atau yang ditunjuk mewakili disertai dengan berita acara serah terima. |
| Pasal 7 dan Pasal 8 | : | Cukup jelas. |